



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 10 AGUSTUS 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 76/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Barid Effendi
2. Dedy Sani Ardi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 10 Agustus 2022, Pukul 13.38 – 14.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo        | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra       | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Barid Effendi
2. Dedy Sani Ardi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 76/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda pada siang ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Untuk itu, dipersilahkan kepada Pemohon untuk mengenalkan diri. Ada dua, ya? Silakan.

**2. PEMOHON: BARID EFFENDI [01:01]**

Baik, terima kasih. Saya perkenalkan Pemohon I, Barid Effendi. Pemohon II Bapak Dedy Sani Ardi. Terima kasih.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:11]**

Baik, terima kasih.

Pada Pemeriksaan Pendahuluan ini, Pemohon dipersilahkan menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Tidak perlu dibacakan keseluruhannya. Sudah pernah beracara di MK?

**4. PEMOHON: BARID EFFENDI [01:39]**

Yang Mulia, baru mengikuti lewat video saja, tapi paling tidak, pernah ikut dalam penyusunan draf gugatan. Terima kasih.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:50]**

Ya, baik. Silakan, menyampaikan pokok-pokok permohonannya.

**6. PEMOHON: BARID EFFENDI [02:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Mulia.

Majelis Panel Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ... Yang Mulia, dengan hormat kami sampaikan Penjelasan Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Latar belakangnya adalah bahwa KPPU merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 30, dimana pada saat penyusunannya itu, dalam suasana euforia reformasi yang menghendaki adanya independensi KPPU dimaknai termasuk juga

sekretariatnya. Konsepsi ini tertuang di dalam Pasal 34 ayat (4) yang mengatakan bahwa ketentuan mengenai (...)

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:57]**

Mungkin masih unmute. Silakan. Suaranya enggak terdengar. Kalau dari Majelis Hakim kedengaran ya, suaranya?

**8. PEMOHON: BARID EFFENDI [03:21]**

Kedengaran. Yang Mulia?

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:23]**

Nah, ya, sudah, sudah, sudah.

**10. PEMOHON: BARID EFFENDI [03:25]**

Ya. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Dari rumusan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang Dasar Tahun 1945, sehingga membawa implikasi Kementerian PAN dan RB berpendapat bahwa Presiden tidak berwenang untuk mengatur Sekretariat KPPU. Dan kemudian juga secara kaidah hukum, kewenangan pengaturan sekretariat yang telah didelegasikan terhadap komisi tersebut tidak bisa serta-merta dipindahkan kepada Presiden.

Kemudian ketentuan Pasal 34 ayat (4) tersebut, ternyata dalam praktiknya tidak dapat diimplementasikan. Terus kemudian, tata kelola Sekretariat KPPU yang tidak mengikuti tatanan hukum, itu berakibat timbulnya kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Permohonan ini.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon meyakini permasalahan tata kelola Sekretariat KPPU yang diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, merupakan permasalahan konstitusional, sehingga benar-benar menjadi wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Mahkamah ... Undang-Undang ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Keyakinan Para Pemohon ini memang berbeda dengan pihak KPPU karena Komisi bersandarkan pada putusan MK Nomor 54, yang mengatakan bahwa permasalahan Sekretariat KPPU bukanlah kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan pemerintah bersama KPPU. Sejak awal berdiri, KPPU-pun terkesan ingin mempertahankan institusional ini, dan oleh karenanya, KPPU enggan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Kemudian kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Para Pemohon.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 Tahun 2016 telah menyatakan bahwa KPPU adalah lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi. Selain itu KPPU mengemban amanat konstitusi yang sangat mulia, yakni mengawal penyelenggaraan demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan status demikian, KPPU sudah seharusnya didukung dengan sekretariat yang memiliki kepastian hukum atau memiliki legitimasi hukum pemerintahan yang sah.

Kemudian bahwa ... bahwa kondisi atau dasar fakta tata kelola sekretariat yang selama ini berlangsung, jelas nyata-nyata tidak memenuhi harapan tersebut. Sehingga tidak dapat memenuhi kepastian hukum yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kerugian yang sangat dirasakan Pemohon I adalah sebagai PNS yang dipekerjakan di KPPU tidak mendapatkan hak-hak kepegangatan dan hak-hak keuangannya selama bekerja di situ, karena jabatan struktural dan fungsional KPPU tidak diakui oleh pemerintah.

Kemudian bagi Pemohon II yang bekerja sejak tahun 2001 sampai 2019, mulai dari staf administrasi sampai staf ahli komisi, tidak diakui kariernya. Ini semua terjadi karena ketidakpastian hukum dalam tata kelola Sekretariat KPU. Dan kondisi seperti ini banyak dialami oleh pegawai-pegawai yang lain, yang bisa menjadikan saksi untuk memperkuat keyakinan Hakim Konstitusi.

Kerugian yang lain adalah bahwa sebagai pelaku usaha, tentu sangat mengharapkan KPPU dan sekretariat yang memiliki legitimasi yang sah secara hukum, sehingga terjamin kelangsungannya untuk mengawal tuntutan dan tantangan zaman dalam dinamika persaingan yang semakin komplis, serta menjamin terciptanya iklim persaingan usaha sehat dan menjamin kesempatan berusaha yang sama.

Bahwa tatanan sekretariat yang tidak mengikuti tatanan hukum pemerintahan secara penalaran hukum, nyata-nyata tidak memiliki legitimasi yang sah karena hanya diatur oleh komisi dan faktanya tidak diakui sebagai produk hukum yang sah oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga, secara tidak kaidah hukum, sekretariat KPPU tidak memiliki landasan yang sah dalam melaksanakan tugasnya.

Kemudian, bab ... kondisi seperti ini berlangsung sejak awal dan tidak ada ... tidak sejauh, dan terkesan dibiarkan terus-menerus oleh penyelenggara negara, dan bahkan terkesan dipertahankan oleh KPPU sendiri. Hal ini jelas tidak mencerminkan keteladanan etika, apalagi KPPU ada lembaga penegak hukum dalam ranah hukum administrasi.

DPR RI selaku inisiator lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pun, terkesan tidak serius dan setengah hati untuk menuntaskan

Amandemen Undang-Undang Nomor 5 yang telah dirintis sejak tahun 2013.

Kemudian, tata kelola sekretariat KPPU seperti ini, jelas tidak dapat memberikan jaminan keberlangsungan kinerja sekretariat karena tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para pegawai. Pegawai banyak yang mengalami demotivasi, oportunistis, dan apatis, sehingga jauh dari sikap patriotik dan jiwa mental reformis sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum.

Kemudian bahwa pembiaran yang terus-menerus terhadap inkonstitusional tata kelola Sekretariat KPPU ini, sebenarnya juga menjadi wujud pengingkaran Pasal 27 undang ... ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan, "Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Dengan demikian, Para Pemohon menyadari bahwa ini adalah kerugian konstitusional, baik Para Pemohon maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemohon memperjuangkan dan para penyelenggara negara pun jelas wajib memperjuangkannya, apalagi Mahkamah Konstitusi selaku penegakan dan pengawal konstitusi.

Bahwa untuk selanjutnya, saya bacakan langsung saja kepada Pokok Permohonan dan Alasan. Pokok Permohonannya adalah bahwa keberlakuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena nyata-nyata tidak sesuai dengan tatanan pemerintahan.

Selanjutnya, kondisi ini menimbulkan kekacauan lagi. Karena di dalam Keppres Nomor 75 yang notabene adalah amanat untuk membuat ... untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (1), yakni mengatur pembentukan komisi serta susunan organisasi dan fungsinya, ternyata keppres tersebut juga mengatur sekretariat dengan memunculkan rumusan baru bahwa susunan organisasi komisi terdiri dari anggota komisi dan sekretariat. Rumusan ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2). Atau dengan kata lain, presiden telah membuat rumusan baru tentang komisi dan sekretariat yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 dan telah membingungkan.

Kemudian, kewenangan di dalam Pasal 34 ayat (4) tersebut yang diberikan kepada Komisi secara limitatif, hanya mengatur ketentuan mengenai susunan organisasi tugas dan fungsi sekretariat. Dengan demikian, keputusan KPU yang mengatur secara keseluruhan yang selama ini berlangsung, dasar hukumnya telah melampaui kewenangan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh komisi.

Kemudian bahwa tata kelola sekretariat KPPU yang berlandaskan pada ketentuan Keppres Nomor 75 ini, tampak jelas dan terang, tidak

memiliki landasan hukum yang sah sesuai tatanan hukum karena akibat keberlakuan Pasal 34 ayat (4) tersebut dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni tidak dapat memberikan kepastian hukum.

Selain itu, tidak kalah penting, ketiadaan kepastian hukum tersebut membawa konsekuensi terhadap akuntabilitas dan kredibilitas, serta legalitas penggunaan biaya yang bersumber dari APBN karena menjadi rancu dan tidak terang benderang, serta berpotensi timbulnya pemborosan keuangan negara dan tindakan yang korosif. Tata kelola penganggaran dan keuangan di KPPU yang diselenggarakan hanya dengan menggunakan kewenangan diskresi dari Menteri Keuangan, jelas memiliki landasan ... jelas tidak memiliki, maksud kami, landasan hukum yang kuat karena tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Tentu hal ini tidak patut dilakukan oleh KPPU sebagai lembaga negara penegak hukum yang lahir dari amanat gerakan reformasi. Bahwa dengan demikian, uji materi ini menjadi sangat beralasan menurut hukum dan kemudian sejalan dengan uraian tersebut, Mahkamah Agung pun telah memberikan penafsiran Pasal 34, yang intinya bahwa KPPU dilarang campur tangan dalam urusan pembinaan Aparatur Sipil Negara karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Kemudian juga Pasal 34 ayat (4) yang berisi ketentuan yang sama dalam Pasal 12 dan ... ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3), telah secara tegas bahwa yang diatur adalah hanya susunan organisasi tugas dan fungsi. Artinya bahwa keputusan KPPU hanya secara limitatif mengatur hal yang sudah didelegasikan.

Bahwa berdasarkan pendapat hukum Mahkamah Agung tersebut, maka mempertegas bahwa keberlakuan Pasal 34 ayat (4), nyata-nyata tidak mungkin dapat diimplementasikan untuk mengatur sekretariat KPPU secara keseluruhan karena sangat tegas keputusan KPPU haruslah secara limitatif hanya mengatur yang sudah didelegasikan. KPPU tidak peduli dan tidak mengindahkan pendapat hukum Mahkamah Agung. Karena faktanya, tetap melakukan rekrutmen pegawai dan tetap mengatur sekretariat dan melakukan pembinaan pegawai KPPU dengan menggunakan aturan yang dibuat sendiri oleh komisi. Selain itu, Pemerintah pun dalam hal ini Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Setneg nyata-nyata tidak peduli dan ikut membiarkan pendapat hukum Mahkamah Agung tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa permasalahan konstitusional pada norma Pasal 34 ayat (4) adalah permasalahan-permasalahan konstitusional yang

menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, bahkan seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon memohon kepada Para Hakim Konstitusi Yang Mulia, kiranya ketentuan Pasal 34 ayat (4) ini dinyatakan secara konstitusional sebagai ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka presiden dapat mengatur kembali secara keseluruhan, baik organisasi maupun kepegawaiannya.

Kemudian, Petitumnya tidak saya bacakan. Dan akhirnya, dengan penuh rasa hormat (...)

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:42]**

Petitumnya ... Petitumnya dibacakan, ya.

**12. PEMOHON: BARID EFFENDI [16:45]**

Bagaimana, Pak?

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:49]**

Petitumnya dibacakan.

**14. PEMOHON: BARID EFFENDI [16:57]**

Oke. Berdasarkan uraian tersebut dan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan norma dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 3817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Pemohon I, Ir. Barid Effendi. Pemohon ke-II Dedy Sani Ardi, S.E., M.E.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Dan dengan penuh rasa hormat, mengharapkan koreksi dan arahan kepada Majelis Panel Yang Mulia agar Permohonan ini menjadi lebih baik dan terarah, serta memenuhi kaidah dan tata cara di ... beracara di Mahkamah untuk langkah persidangan selanjutnya.

Saya akhiri, wassalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:51]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih.

Dua Pemohon, tadi sudah disampaikan bahwa memang belum pernah secara langsung beracara di Mahkamah Konstitusi, namun ... apa ... mengikuti berbagai ... apa ... perkembangan, mungkin di persidangan yang dimuat di website MK, sehingga pengajuan Permohonan sudah disampaikan tertulis dan tadi disampaikan secara lisan, ya. Ya, selanjutnya Majelis Panel berkewajiban memberi nasihat kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK dan juga Peraturan MK Nomor ... Tahun 2021. Oleh sebab itu, nanti Pemohon memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh Majelis Panel dan nanti dapat dijadikan bahan untuk perbaikan, yang merupakan itu hak penuh dari Saudara Pemohon.

Baik, kami persilakan Pak Dr. Suhartoyo untuk menyampaikan ... apa ... penasihatannya. Kami persilakan!

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [20:32]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Prof. Saldi juga.

Para Pemohon, saya jelaskan mengenai bagian-bagian yang perlu dilakukan pencermatan untuk diperbaiki dan dilengkapi.

Yang pertama, berkaitan dengan perihal Saudara itu mengaitkan bahwa undang-undang ini sudah diubah dengan Undang-Undang Ciptaker, tapi di bagian uraian Pokok Permohonan, termasuk Petitumnya, Saudara masih hanya mencantumkan pasal yang tidak menyertakan Undang-Undang Ciptaker. Nah, ini harus dijelaskan. Karena kalau ini pasal yang berkaitan dengan susunan organisasi sekretariat ini sudah diatur dalam Undang-Undang yang Ciptaker, ini tidak bisa dipisahkan dengan putusan MK yang kemudian menyatakan Undang-Undang Ciptaker itu inkonstitusional bersyarat dan MK meminta supaya dilakukan perbaikan.

Nah, putusan-putusan setelah itu, permohonan-permohonan tentang pasal-pasal yang berkaitan Undang-Undang Ciptaker yang masuk bersamaan dengan putusan dulu itu, termasuk setelahnya, sepanjang itu diputus setelah putusan yang menyatakan

Undang-Undang Ciptaker itu inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi semua menyatakan prematur karena harus ditunda dulu menunggu perbaikan 2 tahun itu.

Makanya Pemohon ... Para Pemohon hati-hati, ini Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kalau itu sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu pada bagian mana? Kalau bagian pasal ini yg masih tetap ada di ... melekat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berarti tidak termasuk yang diubah ke Undang-Undang Ciptaker. Tapi kalau itu sudah diusung ke sana, hati-hati, nanti nasib permohonan ini juga akan sama bahwa MK akan konsisten, bahwa ini permohonan yang premature. Karena bisa jadi pasal ini sedang juga sudah termasuk yang sedang diperbaiki di pembentuk undang-undang. Harus klir, ya, ini. Di perihal mengaitkan dengan Undang-Undang Ciptaker Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, meskipun di bagian-bagian lain dalam Permohonan ini masih tetap tidak menyertakan Undang-Undang Ciptakernya, tapi Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ini menyangkut nomenklatur permohonan ini supaya klir, ya.

Kemudian, Para Pemohon, ini berkaitan dengan kewenangan MK, ini Permohonannya atau konten dari kewenangan MK, menurut saya sudah tidak ada persoalan, meskipun secara redaksional sebenarnya bisa di ... apa ... lebih dipadatkan. Karena penekanan kewenangan itu sebenarnya hanya berkaitan bahwa MK dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kewenangannya diturunkan dari Pasal 24C konstitusi, Pasal 10, pasal berapa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal berapa lagi Undang-Undang tentang ... 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di sana ada semua tentang kewenangan MK.

Baru kesimpulannya, oleh karena Permohonan a quo berkaitan dengan pengujian Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah atau bagaimana? Karena di dalam Anda-Anda menegaskan Kewenangan Mahkamah ini angka 7 juga tidak membawa lagi Undang-Undang Ciptaker, jadi enggak konsisten Permohonan ini.

Jadi kalau memang betul sudah diubah dengan Undang-Undang Ciptaker, harus disertakan terus itu nomenklatur itu. Tapi, ya, konsekuensinya kalau ini benar sudah diubah, termasuk pasal yang sudah diusung ke sana, ya, ketemunya nanti, ya, sikap Mahkamah itu tentang prematur itu. Tapi kalau pasal ini termasuk yang belum, nah harus Anda pisahkan bahwa ternyata pasal ini tidak termasuk yang dilakukan perubahan. Itu di bagian Kewenangan.

Kemudian bagian Kedudukan Hukum. Ini tolong nanti diuraikan singkat, padat saja, tidak usah terlalu panjang. Ini sampai berapa halaman untuk menegaskan tentang Legal Standing ini? Sampai 5-6 dengan uraian yang malah lebih banyak Legal Standing-nya dari

Positanya ini. Nah, nanti dipadatkan saja, cukup 2 halaman saja, 3 halaman, yang intinya bahwa kerugian konstitusional yang di ... apa ... disampaikan dalam Permohonan a quo, berkaitan dengan hak konstitusional Para Pemohon, Pemohon I maupun Pemohon II yang mantan PNS, yang kemudian juga mantan pegawai kesekretariatan, demikian juga Pemohon II sebagai wirausaha yang pernah juga bekerja di ... sebagai tenaga ahli atau staf ahli di kesekretariatan sana, yang notabene yang hari ini sudah tidak lagi menjabat atau sudah tidak lagi bekerja di sana, tapi kemudian masih menganggap ada kerugian konstitusional.

Itu yang harus diklikir dalam menjelaskan Kedudukan Hukum dalam Permohonan ini. Relevansinya di mana ketika Saudara-Saudara sudah tidak lagi menjabat di sekretariatan itu, tapi kok menganggap ada kerugian hak konstitusional? Sedangkan Permohonan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pasal 34 ayat (4) ini, termasuk di antaranya waktu itu melalui Permohonan Nomor 54 Tahun 2020, itu bahkan dulu diajukan langsung oleh bagian dari pegawai di sana. Nah, itu harus ada pembelahan. Bagaimana kalau pegawai yang masih aktif, kemudian diberi legal standing? Karena ini menyangkut kesekretariatan. Nah, sekarang hari ini Bapak-Bapak sebagai Pemohon, tapi sudah tidak lagi bekerja di sana. Ini jelaskan, kerugian konstitusionalnya di mana titik tautnya itu?

Tapi kalau sebagai wirausaha, Pemohon II ini, Ketika akan mendapatkan pelayanan berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kewenangan KPPU dengan sekretariatan yang ada seperti sekarang dianggap tidak mumpuni, nah itu, itu harus dijelaskan juga. Dijelaskan nanti kerugian konstitusionalnya itu berkaitan dengan kedudukan subjek hukum Para Pemohon hari ini, yang sudah tidak lagi berada di sana.

Kemudian yang berikutnya, mengenai nebis in idem. Kalau orang luar mengatakan, masyarakat mengatakan, atau pihak-pihak tertentu mengatakan nebis in idem itu permohonan di MK yang kemudian diajukan kembali, pasal yang sama, kemudian diajukan kembali, undang-undang yang sama di Mahkamah Konstitusi.

Kalau ini undang-undang sudah melekat di Undang-Undang Ciptaker, benar-benar di sana, ya, sebenarnya tidak ada relevansinya dengan ... dengan Pasal 60 dan Pasal 42. Kalau di sini Bapak katakan kalau tidak salah, padahal yang benar itu, Pak, sekarang Pasal 60 nya tetap, tapi tentang PMK nya itu bukan lagi yang lama, yang 2005 atau 2006, tapi sudah 2021, PMK Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 78. Nanti supaya Bapak ... Bapak-Bapak lihat PMK yang baru di Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Beracara di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu PMK yang dijadikan rujukan.

Bahwa perkara permohonan yang pernah diajukan sepanjang dasar pengujiannya berbeda dan/atau alasan-alasannya berbeda, bisa diajukan Kembali. Tapi catatan saya, nanti Bapak-Bapak perhatikan. Kalau benar undang-undang ini sudah pindah ke Ciptaker beserta pasalnya, pasal yang dimohonkan pengujian, enggak ada relevansinya dengan pengujian pasal dengan mengaitkan Pasal 60 dan Pasal 78 itu. Tapi kalau ternyata masih bertengger di undang-undang yang lama dan tidak termasuk yang diubah, ya, masih relevan.

Oleh karena itu, nanti diperbaiki Pasal 60 nya, termasuk Pasal 78 nya itu, bukan lagi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005, tapi sudah PMK 2/2021, itu, Pak, nanti penting itu. Nah, kemudian tidak usah terlalu ... apa ... terlalu mengulang-ulang tentang ... apa ... menguraikan kedudukan hukum ini.

Dan berkaitan dengan Pasal 30 ... maaf, Pasal 60 dan PMK yang baru tadi, sebenarnya penempatannya bukan pada ... pada ... menempel pada ketika menjelaskan kedudukan hukum, tapi di pokok permohonan atau kalau mau di depan, depan sekaligus, enggak apa-apa. Tapi kalau ... karena itu sudah bagian dari substansi, mungkin di bagian Pokok Permohonan atau Posita. Jadi angka 1, sebelum menguraikan lebih lanjut berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon ini, perlu Para Pemohon jelaskan bahwa permohonan ini tidak terhalang dengan Pasal 60 dan PMK 2/2021 Pasal 78 dengan alasan sebagai berikut. Nah, Bapak-Bapak harus bisa menjelaskan, ini ada perubahan perbedaan dasar pengujian dan juga Alasan-Alasan Permohonan. Jadi dilekatkan di posita, di pokok-pokok ... di Pokok Permohonan atau Alasan Permohonan. Itu kan bagian dari Alasan Permohonan.

Nah, pada bagian substansi, saya tidak terlalu masuk karena ini pilihan Bapak. Karena kalau Bapak cermati kembali Putusan 54 Tahun 2020, sebenarnya substansi Pasal 34 ayat (4) itu, itu kan sudah dinyatakan konstitusional oleh MK. Bahwa kesekretariatan itu diperlukan untuk ... untuk mendorong ... saya bacakan, supaya tidak salah, "Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah." Nanti dibaca itu ada pertimbangan, "Sekretariat KPPU merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas KPPU yang susunan organisasi tugas dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur berdasarkan keputusan komisi." Artinya, apakah itu diatur dengan keputusan komisi, atau dalam permohonan dulu diatur dengan keputusan presiden, atau peraturan Presiden sekalipun, tetap unitnya itu adalah unit yang menjadi supporting yang diperlukan. Tapi, kalau hari ini Bapak-Bapak minta itu dihilangkan, kan dalam Petitum Bapak minta itu inkonsitusional Pasal 34 ayat (4) itu. Berarti tentang organisasi itu meskipun dianggap masih ada, tapi tentang teknis bagaimana pengisian-pengisian ... apa ... personel, kemudian tata cara, mungkin tugas tupoksinya, dan juga tata cara keuangannya, kan menjadi hilang kalau kemudian norma Pasal 34 ayat (4) itu yang

mengantarkan untuk mendetailkan tentang tupoksi kesekretariatan itu justru malah dinyatakan hilang, itu hati-hati. Meskipun dalam Putusan 54 Tahun 2020, pasal itu sudah dinyatakan konstitusional. Tapi soal bahwa itu mestinya diatur dengan keputusan presiden atau itu menjadi kewenangan ... apa ... menjadi kewenangan KPPU sendiri dan ... apa ... instansi terkait.

Jadi ... jadi hati-hati, pesan saya. Bahwa MK ketika itu juga kemudian sudah memberikan keleluasaan bahwa itu bisa diatur sepanjang itu ada kesepakatan antara unit yang ada di KPPU dengan kewenangan lembaga lain. Jadi, apakah itu perlu cukup dengan komisi, ataukah kemudian diperbesar, atau diperluas? Karena MK dalam putusan itu menegaskan karena ini berkaitan dengan soal anggaran, kemudian soal lingkup kewenangan organisasi yang juga akan menjadi lebih besar juga. Jadi, ada pertimbangan khusus di Putusan 54 Tahun 2020 yang tidak bisa dilepaskan dari apa yang menjadi Alasan-Alasan Permohonan hari ini.

Itu saja dan kalau memang tetap firm dengan Permohonan ini kan, lebih ... harus lebih ... lebih ... apa ... lebih dipertegas kembali alasan-alasan kenapa justru sekarang yang diminta bahwa supaya aturan itu dihilangkan secara utuh, bukan lagi ada pemaknaan atau ... sehingga sekali lagi bahwa yang seharusnya itu bisa justru diperlukan untuk mendorong kesekretariatan itu diatur lebih lanjut tentang tupoksinya, anggaran, personel, keuangan, dan lain sebagainya, dalam aturan yang lebih detail, tapi malah hari ini diminta dihilangkan.

Oleh karena itu, ada sesuatu yang tidak make sense atau tidak inline dengan keberadaan pasal-pasal lain yang membutuhkan kesekretariatan. Terlebih kalau dikaitkan dengan permohonan Pemohon, sebenarnya kan sebagai pencari keadilan ... karena kan tadi juga menguraikan bahwa KPPU sebagai unsur penegak hukum di bidang administrasi, dengan adanya kesekretariatan hari ini dianggap tidak memadai.

Nah, oleh karena itu, dengan keadaan yang hari ini saja karena tidak diatur, karena perannya tidak luas itu menjadi tidak memadai, apalagi kalau dihilangkan? Nah, itu. Kan ada sesuatu yang kemudian kontradiktif. Itu yang perlu diperhatikan nanti kalau Permohonan ini tetap akan diperbaiki dan dilengkapi. Supaya ada kesesuaian-kesesuaian itu. Tapi paling tidak, harus ditegaskan dulu legal standing Bapak-Bapak itu. Sejauh mana anggapan kerugian konstitusional itu bisa dimiliki? Karena Bapak-Bapak hari ini sudah tidak lagi ada di organisasi KPPU itu.

Mungkin itu saja, Pak Ketua Yang Mulia. Terima kasih.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [37:56]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

**18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:09]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Yang saya hormati juga Hakim Panel Pak Dr. Suhartoyo, Saudara Pemohon, Para Pemohon. Tidak banyak lagi yang harus saya sampaikan karena semuanya tadi sudah di-take over oleh Hakim Panel Pak Dr. Suhartoyo.

Nah, beberapa hal yang harus di ... apa ... diberikan penekanan. Satu, soal yang berkait dengan legal standing, ya. Karena ini ada salah satu soal yang ... apa ... yang sangat mendasar di sini. Kedua Pemohon itu memang pernah bekerja di KPPU. Yang satu sudah pensiun sebagai pegawai negeri sipil karena sudah berusia 58 tahun, Pemohon I. Yang satu pernah bekerja di Mahkamah ... di ... apa ... di KPPU dan mundur sejak tahun 2019.

Nah, dalam konteks itu, harus ada penjelasan yang kuat kepada kami bahwa dua-dua ini memiliki legal standing. Dulu di permohonan sebelumnya yang tahun 2000 itu, itu memang pegawai aktif di KPPU. Nah, ini sudah tidak ada lagi di KPPU. Nah, ini kan sudah ada jarak ini sebetulnya kalau dibandingkan, diletakkan dalam konteks ... apa ... namanya ... legal standing, jadi alas hukum untuk bisa menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Nah, kami belum menemukan argumentasi yang cukup untuk kedua Pemohon ini. Jadi ... apa namanya ... Pemohon I sudah pensiun malahan di ... apa ... di pegawai negeri sipil, tiba-tiba masih menganggap memiliki legal standing. Tolong ditambahkan, diperkuat argumentasi legal standing-nya. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, nah kami nanti tidak akan masuk ke pokok permohonan. Permohonan ini akan berhenti di legal standing. Jadi, tugas kedua Pemohon ini adalah memberikan elaborasi yang lebih kuat. Apa yang sesungguhnya yang menjadi alas hukum dari kedua Pemohon mengajukan Permohonan ini? Kalau tidak bisa aktual, setidaknya potensial. Kalau tidak bisa aktual karena itu dimungkinkan. Tapi sekali lagi, nanti akan dinilai oleh Mahkamah penjelasan itu. Nah, kalau sudah lolos dari ... apa ... dari legal standing, baru masuk ke pokok permohonan. Nah, itu yang ... yang pertama yang harus dipikirkan.

Yang kedua. Nah, ini yang paling serius ini, tadi sudah disinggung oleh Hakim Suhartoyo. Ini pasal ... Pasal 34 ayat (4) itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan itu dinyatakan konstitusional. Artinya apa? Kalau sekarang ada permohonan baru yang menyatakan Ketentuan Pasal 34 ayat (4) itu inkonstitusional, itu kan tidak cukup menjelaskan, mengapa Pasal 34 itu inkonstitusional? Tapi, juga mencarikan argumentasi lain untuk kemudian mementahkan argumentasi-argumentasi yang ada dalam pertimbangan hukum

putusan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan pasal ini konstitusional. Jadi, ini jauh lebih berat nih kedua Pemohon untuk substansinya. Nah, tolong itu dipikirkan lagi.

Nah, oleh karena itu, tolong dibaca betul pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 itu. Dan kemudian, dijelaskan bahwa sebenarnya itu bukan konstitusional, harusnya inkonstitusional. Nah, ini jadi lebih berat pekerjaan Para Pemohon sekarang dibandingkan Pemohon sebelumnya. Karena Mahkamah Konstitusi sudah nyatakan ini, "Konstitusional secara tidak langsung." Sebetulnya, kan Para Pemohon mau mengatakan, "Ada kekeliruan, lho, Mahkamah di putusan sebelumnya, seharusnya harus dinyatakan inkonstitusional." Implisitnya begitu. Nah, tolong dicarikan argumentasi, dipatahkan argumentasi-argumentasi Mahkamah pada putusan sebelumnya.

Nah, berkait dengan putusan, itu ada standar penulisan putusan, ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan, "Nomor 2020," enggak bisa begitu. Kan das ... nomornya, standarnya. "Putusan Mahkamah Konstitusi nomor/PUU ... garis miring ... garis miring itu ada standarnya. Nah, itu ... itu yang seperti itu banyak yang keliru dituliskan.

Nah, yang ketiga, yang tidak kalah seriusnya adalah coba dipikirkan lagi secara matang-matang, kalau apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon ini dikabulkan, justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena enggak ada lagi pasal yang mewadahi nanti keberadaan sekretariat di KPPU itu. Karena dia sudah ... pasalnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan tolong diberi dijadikan catatan tebal oleh kedua Pemohon, sulit bagi Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon kalau kemudian berpotensi apalagi aktual, menimbulkan ketidakpastian hukum. Kan enggak ada lagi. Apa yang menjadi sandaran? Nah, ini, ini soal yang harus dipikirkan matang-matang oleh Para Pemohon. Jadi, kita ... apa ... menghormati kalau ada pihak yang concern terhadap soal-soal seperti ini. Tapi sebagai lembaga yang diberikan otoritas kewenangan oleh ... oleh konstitusi untuk menguji ini, Mahkamah kan tidak sembarangan dalam memutus itu, selalu mempertimbangkan ini apa konsekuensinya kalau begini, kalau begini, dan segala macamnya.

Nah, itu tiga hal yang perlu dipertimbangkan matang-matang oleh Pemohon I maupun Pemohon II.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan.

## **19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [45:48]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra.

Tadi Pemohon sudah mendengar semua nasihat dari kedua Yang Mulia Hakim dan saya tidak mengulangi hal-hal yang sudah disampaikan, hanya menegaskan untuk Para Pemohon, ya, dipastikan

betul bahwa objek yang dimohonkan pengujian itu apakah masih dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau sudah diubah, masuk dalam perubahan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 ... 2020 tentang Ciptaker, ya. Ya, dilihat, ya oleh ... apa ... Pemohon, walaupun di objek pengujian itu ya, disebutkan sebagai tadi sudah mungkin lihat judul keseluruhan, tapi objeknya itu, pasalnya itu, apakah masih di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Atau sudah masuk di Undang-Undang Nomor 11 Ciptaker? Kalau masuk, di Ciptaker tadi sudah jelas disampaikan oleh Para Yang Mulia.

Yang kedua, kalau nanti sudah dilihat, walaupun juga kami sudah menilik semua ini, dia masih di Pasal 34 ayat (4) itu, perhatikan putusan MK dulu. Dari sanalah beranjaknya semua nanti Pemohon untuk meneruskan atau tidak meneruskan Permohonan ini dikaitkan dengan objek pengujiannya itu.

Nah, mengenai Kedudukan Hukum, saya kira tadi sangat jelas, tegas dikemukakan, posisi Para Pemohon ini. Kalau Pemohon I ini sudah bekerja sejak 2011, ya, sampai 2022 sudah pensiun. Kemudian Pemohon II itu 2001 sampai 2019 dan sudah mengundurkan diri. Dan kemudian, Pemohon I ini sudah dalam posisi pensiun dan potensi dari kerugian konstitusional yang dialami terkait dengan ketentuan pasal itu. Tapi sekali lagi, wanti-wanti posisi dari objek pengujian itu terkait Undang-Undang Ciptaker dan undang-undang tentang ... putusan MK yang lalu, ya.

Nah, itu saja yang saya ingin ... apa ... tegaskan. Karena di sanalah titik tolaknya, bagian-bagian yang di sarankan untuk diperbaiki terkait dengan ... apa ... Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

Nah, kemudian karena juga kedua Pemohon pribadi, ya, tanpa didampingi kuasa hukum, itu nanti kalau mengungkapkan fakta, itu harus disertai bukti-bukti yang meyakinkan, tidak sekadar asumsi-asumsi atau mengutip ... apa ... semangat-semangat, ya, semangat reformasi, semangat apa, gitu, ya. Saya kira sangat jelas itu posisi ... apa ... nanti Pemohon, terkait dengan objek pengujian ini yang menjadi titik tolak utamanya, ya.

Saya kira itu hal yang dapat disampaikan sebagai penasihatan. Ada hal yang mau disampaikan, sudah cukup?

**20. PEMOHON: BARID EFFENDI [50:39]**

Cukup.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [50:41]**

Ya, baik (...)

**22. PEMOHON: DEDY SANI ARDI [50:43]**

Ada, Pak Ketua.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [50:48]**

Masih ada? Ya, silakan!

**24. PEMOHON: DEDY SANI ARDI [50:49]**

Boleh Pak Barid, ya? Izin, Pak Ketua. Inggih.

Terima kasih atas masukan yang diberikan ... nasihat dan masukan yang diberikan oleh Para Hakim. Yang ingin saya ... kami tanyakan, apakah potensi untuk penambahan Pemohon dari pegawai ini untuk memperkuat legal standing, apakah dimungkinkan dalam proses ini? Itu yang pertama. Karena saya harus mengungkapkan juga, ini ada beberapa pegawai yang sebenarnya sudah mau, tapi kemudian menjadi takut karena pimpinan menghalang-halangi untuk melakukan proses judicial review ini. Itu kondisinya. Pertama.

Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa ada sebuah keresahan dari para pegawai karena status kepegawaiannya enggak jelas sampai saat ini, itu yang kemudian melatarbelakangi kami untuk keluar ketika itu. Sehingga ketika kami berdiskusi berdua sebagai Pemohon, ini kira-kira apa yang mau kami sampaikan? Jadi, kami tidak akan menghancurkan institusi KPPU tentunya, tetapi sebenarnya ingin melihat bahwa eh, negara, ini ada sebuah institusi yang strategis ke depan, tetapi pengelolaan SDM-nya itu tidak diatur, Menpan itu tidak mau mengatur karena Pasal 34 ayat (4) ini.

Kedua, remunerasi dan/atau reformasi birokrasi pun KPPU enggak masuk di dalamnya karena persoalan Pasal 34 ayat (4) ini. Jenjang karier kami sebagai pegawai, itu tidak ada, adanya like and dislike. Dalam proses karier di KPPU, itu bahkan saya sendiri ketika mendapat beasiswa, itu didemosikan karena beasiswa pendidikan. Itu adalah contoh-contoh. Kemudian, ada juga kawan yang kemudian naik pangkat langsung 2 grading, ini karena tidak ada tata pengelolaan yang baik di KPPU, sehingga sebenarnya apa yang ingin kami sampaikan karena keterbatasan kami untuk mengungkapkan, kira-kira apa yang pas?

Terima kasih banyak tadi Hakim Ketua, bukan menyatakan bahwa Pasal 34 ini inkonstitusional karena kami juga ... kalau Pasal 34 inkonstitusional, nanti institusi jadi dihanguskan, tapi kira-kira bahasanya yang pas apa, sehingga terjadi penguatan institusi negara mengatur ke depan pegawainya, itu bisa kompeten, kemudian nyaman bekerja, kemudian negara juga mendapatkan keuntungan dari bekerjanya KPPU yang maksimal.

Kira-kira itu, Pak Hakim Ketua, atas dua pertanyaan kami. Terima kasih.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [53:26]**

Baik. Jadi, apa yang disampaikan oleh Majelis itu berupa penasihatannya terkait dengan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan permohonan ini. Dasarnya di Undang-Undang MK, kemudian di Peraturan MK yang terakhir 2021.

Oleh sebab itu, waktu pertanyaan tadi saya sampaikan, ini karena belum pernah beracara. Yang kedua, Pemohon ini tidak berlatar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang hukum, ya. Tentu untuk substansi dan kelengkapannya, ya, Saudara perlu mencari ... apa ... kami tidak mengharuskan, ya, pendamping memberikan penjelasan, karena tentu Hakim juga terbatas, tidak akan masuk pada substansi yang nanti Hakim seolah-olah yang membuatkan permohonan ini. Ini yang perlu kami ... apa ... jaga, ya. Dan terlebih lagi kita sudah tegaskan tadi ingatkan objek permohonan ini kemudian sudah pernah ada putusan MK terkait dengan objek pasal yang dimohonkan pengujian.

Oleh sebab itu, hal-hal seperti itu yang harus Saudara perhatikan. Adapun mengenai formatnya, ya, bisa Saudara lihat di Peraturan MK Tahun 2021 dan juga di website kita, bagaimana bentuk dari format permohonan pengujian undang-undang.

Majelis Hakim tidak bisa lebih ... apa ... memadatkan atau menguatkan beberapa substansi-substansi yang itu nanti sudah menjadi substansi dari yang dimohonkan. Apa yang Saudara tadi sebutkan, ya, silakan nanti Saudara sebutkan terkait dengan Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Permohonan, dan uraian-uraian kerugian konstitusional yang dialami oleh Saudara, baik potensial atau aktual. Jadi itu posisi dari Majelis di dalam memberikan penasihatannya itu.

Oleh sebab itu, kita berikan kesempatan dalam hal apa yang disampaikan oleh Majelis Panel tadi dipertimbangkan untuk perbaikan atau apa pun, lalu dari penasihatannya ini Pemohon melihat apa yang disampaikan terkait dengan objek ini harus mengambil sikap apa pun, nah oleh sebab itu terserah kepada Pemohon, ya.

Jadi diberikan waktu hari ini sidang pertamanya 10 Agustus, ya, berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy-nya diterima MK paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Tanggal penyerahannya Selasa, 23 Agustus 2022, yang untuk sidang selanjutnya nanti ditentukan oleh Mahkamah, akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan, ya.

Cukup, ya, Pemohon? Ya, baiklah. Sidang Perkara Nomor 76/PUU-XX/2022 hari ini, agenda Pemeriksaan Pendahuluan selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB**

Jakarta, 10 Agustus 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).